



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DENGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
TENTANG**

**PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA DI PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 053 / Ut. 93 / HK. 06.00 / 2022
NOMOR : 426 / MoU. 100 / Dispora / 2022

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-03-2022)** bertempat di Serang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. dr. Siti Farida, M.Kes., Ph.D.** : Dekan **Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Kota Serang, Provinsi Banten 42124 bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si** : Kepala **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten** berkedudukan di kawasan KP3B Kota Serang, Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu

kemampuan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pendidikan, Penelitian Kualitas Kebugaran dengan *Sport Science*, Tes dan Pengukuran Olahraga, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama untuk meningkatkan Kualitas Kebugaran Masyarakat Provinsi Banten dan Prestasi Atlet dengan *Sport Science*.
2. Tujuan sebagai penunjang Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, juga *Sport Science*, serta Tes dan Pengukuran Olahraga, sehingga terjadi peningkatan kinerja **PARA PIHAK**.

PASAL II
OBYEK

Perjanjian Kerjasama Ini Meliputi:

1. Pelatihan/workshop;
2. Peningkatan kualitas kebugaran dengan *sport science*;
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Pengkajian dan penerapan tes dan pengukuran olahraga;
5. Kerja sama penelitian untuk tugas akhir mahasiswa;
6. Penyelenggaraan *Event Intership* atau kerja praktek;
7. Penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Kerjasama sarana dan prasarana;
9. Pelibatan dalam kegiatan keolahragaan;
10. Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Banten;
11. Penerimaan Mahasiswa/Mahasiswi atlet berprestasi;
12. Beasiswa mahasiswa berprestasi;
13. Kerja sama lain yang disepakati.

PASAL III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) HAK **PIHAK KESATU** meliputi :

1. Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Dilibatkan dalam kepanitiaan kejuaraan olahraga;
3. Dilibatkan dalam kegiatan Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Banten;
4. Menjadi tenaga ahli dalam pembinaan prestasi dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;
5. Praktek magang mahasiswa prodi Ilmu Keolahragaan;
6. Beasiswa untuk mahasiswa Prodi Ilmu keolahragaan yang berprestasi dari Provinsi Banten;
7. Menjadi narasumber dalam pelatihan /workshop keolahragaan.

(2) KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**, meliputi :

1. Memberikan tenaga ahli di bidang tes dan pengukuran olahraga berbasis sport science;
2. Memberikan fasilitas penerimaan mahasiswa jalur prestasi;
3. Melakukan kolaborasi penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa;
4. Terlibat dalam Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Banten;
5. Menerima atlet berprestasi Provinsi Banten melalui jalur prestasi.

(3) HAK **PIHAK KEDUA**, meliputi:

1. Penerapan tes dan pengukuran olahraga berbasis sport science;
2. Memberikan rekomendasi atlet berprestasi sebagai penerimaan calon mahasiswa/mahasiswi;
3. Penyediaan sarana dan prasarana penerapan tes dan pengukuran olahraga berbasis sport science.

(4) KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**, meliputi :

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Nasional;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Provinsi;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;
6. Penyelenggaraan pembinaan prestasi olahraga bagi olahragawan;
7. Penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa.

PASAL IV

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) Tahun, terhitung tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL V
PEMBIAYAAN**

Segala bentuk biaya yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

**PASAL VI
PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, **KEDUA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Serang, Banten.

**PASAL VII
KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat-menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerjasama ini, dapat disampaikan secara tertulis melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) pos tercatat, (c) surat elektronik (email), atau (d) perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Alamat : Jalan Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Kota
Serang, Banten 42124
Telepon :
Email : kerjasama_fk@untirta.ac.id
U.p : Wakil Dekan III

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Alamat : Kantor SKPD Terpadu Lt. 3 KP3B,
Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang,
Banten 42171
Telepon :
Email :

**PASAL VIII
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibatasi oleh force majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru hara, kerusakan, demonstrasi dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.

- 2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan force majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya tujuh (7) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.


**PASAL IX
KETENTUAN LAINNYA**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama, termasuk pada hal-hal mengenai perubahan dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum.
- 2) addendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- 3) Perjanjian Kerjasama tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau perubahan, penambahan atau dimodifikasi tersebut ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**.

**PASAL X
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. dr. Siti Farida, M.Kes., Ph.D.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si